



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR: 26/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
ATAU PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan presentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Umum / Pemilihan Terakhir sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ;
16. Surat KPU Nomor : 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 22 Mei 2016;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 978/670/GPB/2016 dan 53/NPHD/KPU.Prov-032/V/2016 tanggal 21 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemiluh Tetap Pemilihan Umum / Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan ;


KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Manokwari

pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,



LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM /PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
BARAT TAHUN 2017;

REKAPITULASI


DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU ATAU PEMILU TERAKHIR
DI WILAYAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI PAPUA BARAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah DPT Pemilu/ Pemilihan Terakhir	Ket
1	Kota Sorong	169.989	DPT Pilpres 2014
2	Kab. Sorong	87.336	DPT Pilpres 2014
3	Kab. Tambrauw	21.390	DPT Pilpres 2014
4	Kab. Maybrat	28.914	DPT Pilpres 2014
5	Kab. Sorong Selatan	35.751	DPT Pilkada 2015
6	Kab. Raja Ampat	39,068	DPT Pilkada 2015
7	Kab. Manokwari	125.921	DPT Pilkada 2015
8	Kab. Manokwari Selatan	19.745	DPT Pilkada 2015
9	Kab. Pegunungan Arfak	31.289	DPT Pilkada 2015
10	Kab. Bintuni	50.705	DPT Pilkada 2015
11	Kab. Wondama	21.431	DPT Pilkada 2015
12	Kab. Fakfak	50.707	DPT Pilkada 2015
13	Kab. Kaimana	33.115	DPT Pilkada 2015
	Jumlah DPT Pemilu /Pemilihan terakhir	715,361	

ditetapkan di : Manokwari

pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,



AMUS ATKANA

LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM /PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
BARAT TAHUN 2017;

PENETAPAN
SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017

Provinsi	Jumlah DPT Pemilu/ Pemilihan Terakhir	Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pemilih	Jumlah Wilayah Administratif Kabupaten/Kota	Jumlah Minimal Sebaran Dukungan Pemilih
Papua Barat	715,361	$715,361 \times 10 / 100 = 71,537$	13	lebih dari $50 \% \times 13$ = 7 Kab/Kota

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

